



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak asasi bagi bayi;
- b. bahwa untuk mewujudkan status kesehatan dan pertumbuhan anak yang optimal serta menjamin terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Babupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darusslam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambah dan/mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di atas perut ibunya untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
12. Indikasi Medis adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI.
13. Fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI/Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.

14. Makanan Pendamping Air Susu Ibu adalah makanan yang diberikan pada bayi setelah umur 6 (enam) bulan.
15. Susu Formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasi sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk anak sampai berusia 6 (enam) bulan.
16. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empang.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui Pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
20. Penyelenggara tempat sarana umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
21. Tenaga terlatih pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah, dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan/atau produk bayi lain.
- (2) Pengaturan Pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
 - b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian ASI Eksklusif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- b. ASI Eksklusif;
- c. IMD;
- d. informasi dan Edukasi;

- e. penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain;
- f. penyediaan ruang ASI/Laktasi;
- g. dukungan masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah terkait program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memeberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan Penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendididkan formal dan nonformal bagi tenaga kesehatan;
- e. membina, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan Pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan denga ASI Eksklusif;
- g. mengembangkan kerjasama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB V ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun
- (3) Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan makanan pendamping ASI setelah bayi usia 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 7

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bayi dapat diberikan susu formula bayi.

Pasal 8

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal di Daerah yang tidak terdapat dokter, penentuan ada/atau tidaknya Indikasi Medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bayi dapat diberikan ASI dari pendonor.
- (2) Ketentuan pendonor ASI sebagai berikut:
 - a. memiliki bayi di bawah 6 bulan;
 - b. sehat dan tidak memiliki kontraindikasi menyusui;
 - c. memiliki produksi ASI berlebih;
 - d. tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti hepatitis, HIV atau HTLV2;
 - e. tidak memiliki riwayat transfusi darah atau transplantasi organ/jaringan dalam 12 bulan terakhir;
 - f. tidak mengonsumsi obat-obatan yang bisa memengaruhi bayi;
 - g. tidak memiliki pasangan seksual yang berisiko terinfeksi penyakit;
 - h. Bersedia memberikan persetujuan setelah mengetahui identitas bayi yang akan diberi ASI; dan
 - i. ASI hasil donor tidak boleh diperjualbelikan.

BAB VI INISIASI MENYUSUI DINI

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) IMD tidak dilakukan jika ada Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter atau bidan penolong persalinan.

Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter.

- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VII INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan Edukasi ASI Eksklusif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (6) Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua tenaga kesehatan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu untuk melakukan IMD;
 - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayi;
 - f. memberikan ASI saja kepada anak baru lahir kecuali ada indikasi medis;
 - g. menetapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
 - i. tidak memberi dot pada bayi; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VIII
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI
DAN PRODUK BAYI LAIN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula dan produk bayi lain kecuali ada indikasi medis.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang melakukan pemberian susu formula bayi, produk bayi lain di fasilitas pelayanan kesehatan kecuali terdapat indikasi medis.
- (3) Pemberian susu formula karena indikasi medis harus mendapat persetujuan dari ibu bayi.
- (4) Dalam hal ibu bayi yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan persetujuan, maka persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga bayi.
- (5) Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, penyelenggara fasilitas kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas.
- (6) Dalam memberikan susu formula bayi, tenaga terlatih pemberian ASI harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga bayi.

Pasal 14

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (3) Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:
 - a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara Cuma-Cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan;
 - b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
 - c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;

- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat dan/atau;
- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang;
- f. ketentuan tentang pengiklanan Susu Formula Bayi dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan dan/atau telah memenuhi persyaratan:
 - 1. mendapat persetujuan Mendagri; dan
 - 2. memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI.

BAB IX PENYEDIAAN RUANG ASI/LAKTASI

Pasal 16

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif, dukungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan ruang ASI/Laktasi;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan, perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Swasta.
- (3) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. pusat-pusat perbelanjaan;
 - f. Gedung olah raga; dan
 - g. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 17

Persyaratan Ruang ASI/Laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya ditempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30%-50%, maksimum 60%;
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan; dan
- j. tersedianya mengenai informasi lokasi dan petunjuk arah menuju ruang laktasi.

BAB X DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi melalui:

- a. Pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
- b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan
- d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia dibidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan Pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga serta masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 21

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis, dan/atau
- c. pencabutan izin

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025 M
1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025 M
1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

